



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir: Malang 28 Juli 1990, Usia: 33 Tahun; Karyawan Swasta, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl lahir: Malang, 08 Juni 1985, Karyawan Swasta, Agama Hindu, WNI, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 12 Juli 2023 dalam Register Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Kpn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2008 telah dilangsungkan perkawinan secara agama Hindu antara Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT yang telah dicatatkan pada tanggal 27 April 2008 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507.PK.2008.0015, tertanggal 23 April 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Malang;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Kabupaten Malang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1(satu) orang anak yaitu atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Malang 29 November 2009;
4. Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, dan tidak terjadi percekcoakan yang dapat membuat retak rumah tangga;
5. Namun seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yng disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - 5.1 Bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur pada kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2 Bahwa sejak awal perkawinan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat bahkan sejak Tahun 2020 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - 5.3 Bahwa Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
 - 5.4 Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengucapkan bahwa Tergugat akan menceraikan Pengggugat;
 - 5.5 Bahwa Tergugat sering pulang larut malam sehingga Tergugat cenderung tidak perhatian kepada keluarga;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Mei 2020 yang mengakibatkan TERGUGAT pergi dari rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Kabupaten Malang dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Kabupaten Malang;
7. Bahwa hingga pada saat Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Kepanjen, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (Tiga) tahun dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terjadi hubungan selayaknya suami istri dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
8. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan oleh Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu sehingga Penggugat merasa bahwa kehidupan rumah tangga Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan Gugatan cerai kepada Tergugat;
9. Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini adalah berdasarkan ketentuan dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak lagi ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, jika melihat fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangatlah memungkinkan bagi Penggugat untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa karena Gugatan ini diajukan berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, oleh sebab itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo supaya dapat menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 17 April 2008 dan telah dicatatkan pada tanggal 27 April 2008 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507.PK.2008.0015 tertanggal 23 April 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Malang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;
4. Membebaskan biaya gugatan yang timbul atas perkara ini kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya sebagai Kuasa yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku, yaitu sesuai dengan relas panggilan (surat tercatat) Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Kpn, tanggal 17 Juli 2023 dan tanggal 2 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan, juga tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim memutuskan untuk tetap melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran pihak Tergugat maka proses mediasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 130 HIR jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-1, P-2, P-3 dan P-4, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi Ulil:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena Saksi adalah saudara jauh dari Penggugat;
- Bahwa Saksi ketahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Agama Hindu yang telah dicatatkan pada tanggal 27 April 2008 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507.PK.2008.0015 , tertanggal 23 April 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Malang;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Malang 29 November 2009;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Malang dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Kabupaten Malang;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Penggugat gang satu rumah jadi seandainya Tergugat pulang pasti ketemu karena sangat dekat sekali;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya antara Penggugat dengan Tergugat hanya saja Tergugat tidak pernah pulang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada masalah atau tidak Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat lebih dari 3 tahun sudah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat sendiri maupun orang tua Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat terutama Penggugat sendiri sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat beberapa kali namun orang tua Tergugat tidak tahu keberadaan Tergugat;

2. Saksi Wartiah:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena Saksi adalah saudara jauh dari Penggugat;
- Bahwa Saksi ketahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Agama Hindu yang telah dicatatkan pada tanggal 27 April 2008 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507.PK.2008.0015,

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 April 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Malang;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Malang 29 November 2009;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Malang dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Kabupaten Malang;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Penggugat gang satu rumah jadi seandainya Tergugat pulang pasti ketemu karena sangat dekat sekali;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya antara Penggugat dengan Tergugat hanya saja Tergugat tidak pernah pulang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada masalah atau tidak Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat lebih dari 3 tahun sudah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat sendiri maupun orang tua Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat terutama Penggugat sendiri sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat beberapa kali namun orang tua Tergugat tidak tahu keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507.PK.2008.0015 putus karena **PERCERAIAN**;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan perihal ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dengan segala akibat hukumnya dan selanjutnya gugatan ini akan diputus secara verstek yaitu tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun petitumnya dihubungkan dengan alat bukti surat maupun alat bukti Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya gugatan Perceraian haruslah diajukan di daerah hukum Pengadilan yang meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat diketahui bahwa Tergugat terakhir bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Malang, sehingga dengan demikian atas dasar tersebut Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) tentang menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya akan dipertimbangkan di akhir sambil menunggu pembuktian daripada petitum dibawahnya;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan petitum angka 2 dari Penggugat yakni menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) telah dilangsungkan pada tanggal 17 April 2008 dan telah dicatatkan pada tanggal 27 April 2008 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507.PK.2008.0015 tertanggal 23 April 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Malang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan baik berdasarkan alat bukti surat maupun alat bukti Saksi diketahui bahwa berdasarkan fotokopi dari asli Akta Perkawinan atas nama Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) yang diberi tanda diberi tanda P-3 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa awal mulanya saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya berjalan baik-baik saja dan harmonis. Bahwa bahtera rumah tangga mereka mulai goyah atau retak sejak Tergugat meninggalkan Penggugat lebih dari 3 (tiga) tahun dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat serta Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sejak lebih dari 3 (tiga) tahun sampai saat ini dan Penggugat sudah tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan demikian tujuan perkawinan tersebut telah diabaikan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah terpisah lama lebih dari 3 (tiga) tahun tanpa ada kabar berita sehingga membuat Penggugat mantap untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan tercapai sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan berdasarkan **Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975** bahwa **Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya**. Maka jelaslah bahwa Gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dari fakta–fakta di atas dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Para Saksi, maka Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu Perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas telah ternyata terdapat persesuaian antara isi dalil gugatan dan petitumnya Penggugat dengan alat bukti surat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya untuk petitum angka 2 (dua) Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk didaftar dalam register perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh Penggugat kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk pencatatan perceraian di tempat perkawinan berlangsung berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada petitum angka 2 telah dikabulkan, dan dikarenakan petitum angka 3 ini sangat berhubungan erat dengan petitum angka 2

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) maka secara mutatis mutandis untuk petitum angka 3 (tiga) ini haruslah dinyatakan dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) telah dikabulkan oleh Majelis Hakim maka untuk petitum angka 1 (satu) yakni tentang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya juga harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 182 (1) H.I.R, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan telah tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang telah dilangsungkan pada tanggal 17 April 2008 dan telah dicatatkan pada tanggal 27 April 2008 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507.PK.2008.0015 tertanggal 23 April 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.300,00 (dua ratus dua ribu tiga ratus rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami Asma Fandun, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Aulia Reza Utama, S.H., dan Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Kpn tanggal 12 Juli 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 30 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Ramadiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Aulia Reza Utama,SH,

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.,

Asma Fandun, S.H.,

Panitera Pengganti,

Rizky Ramadiawan, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp.	80.000,00
3. Biaya penggandaan	Rp	6.300,00
4. Biaya Administrasi	Rp	15.000,00
5. Ongkos Panggil	Rp	31.000,00
6. PNBK	Rp	20.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Materai	Rp	10.000,00

J u m l a h Rp 202.300,00

(dua ratus dua ribu tiga ratus rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Kpn